

## ABSTRAK

### STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK CIPTA POTRET SELEBRITI MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Oleh

**DEWI PERMATA SARI**

Potret selebriti memiliki potensi tinggi dalam industri perdagangan karena diminati oleh penggemar. Di Indonesia dan Korea Selatan potret selebriti digunakan untuk produk komersial karena memiliki daya tarik dan nilai jual. Seperti dalam kasus BTS dan Farah Quinn, potret mereka digunakan untuk produk komersial namun tanpa izin sehingga menyebabkan kerugian. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti dan merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan hak cipta potret menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan Korea Selatan, upaya hukum terhadap penggunaan potret selebriti tanpa izin di Indonesia dan Korea Selatan serta cara menggunakan potret selebriti sesuai hukum di Indonesia dan Korea Selatan.

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan masalah komparatif. Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi pustaka. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data yang selanjutnya di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pengaturan hak cipta potret di Indonesia Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan di Korea Selatan *Copyright Act No. 18547, December 7, 2021, Amendment Of Other Laws* dan *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision. Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act No. 18548, December 7, 2021, Partial Revision* hanya melindungi nama, potret dari selebriti atau orang terkenal saja dan untuk orang biasa dilindungi oleh *Civil Code*. Di Indonesia pengaturan mengenai potret tidak terbatas hanya untuk orang yang terkenal saja melainkan seluruh orang yang dirugikan. Di Indonesia dan Korea Selatan upaya hukum berupa meminta larangan tindakan persaingan tidak sehat, kompensasi kerugian, menuntut penangguhan atas pelanggaran dan hukuman penjara. Cara menggunakan potret selebriti di Indonesia dan Korea Selatan adalah sama-sama menggunakan lisensi.

**Kata kunci: Hak Cipta, Komersial, Potret Selebriti, Undang-Undang Hak Cipta**